



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu menetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dan penggunaannya berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lembata.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan; dan
- c. Pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, rincian objek belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi PAD tahun sebelumnya;
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi PAD tahun sebelumnya;
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari realisasi PAD tahun sebelumnya;
 - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari realisasi PAD tahun sebelumnya;
 - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Realisasi PAD tahun sebelumnya, dan
 - f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan

- paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari realisasi PAD tahun sebelumnya;
- (3) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal, dan subordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. biaya koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah negara lain, pemerintah daerah lain, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

- digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat di dalam maupun di luar Daerah;
- c. biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan konduktifitas wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati kepada Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan meliputi:
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

- b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, kuitansi, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan dengan pembagian untuk Bupati sebesar 60% dan untuk Wakil Bupati sebesar 40% yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sesuai realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 19 April 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$_{ttd1}\$

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

\$_{ttd2}\$

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 16